



PENETAPAN

Nomor: 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- Pemohon 1, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai, Pemohon I ;
- Pemohon 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha dibidang jasa penginapan, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai, sebagai Pemohon II ;
- Pemohon 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen PTN, bertempat tinggal Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon III ;
- Pemohon 4, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha dibidang penginapan, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai, sebagai Pemohon IV
- Pemohon 5, umur 37 tahun, agama islam, pedidikan terahir SMA, Pegawai Swasta,, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;
- Pemohon 6, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon VI ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksinya didepan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register nomor: 56/Pdt.P/2015/PA.Ab tanggal 19 November 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan S J bin H M adalah suami isteri sah menikah di Piru pada tanggal 20 September 1970,sesuai Buku Nikah Nomor xx8/XI/1970 (fotokopi terlampir) ;
2. Bahwa S J bin H M meninggal dunia di Pulau Osi pada tanggal 1 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xx22/CS- SBB/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru pada tanggal 31 September 2015 ;
3. Bahwa S J bin H M meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon I dan 5 (lima) orang anak yang bernama ;
 1. Pemohon 2 ,laki-laki, umur 43 tahun ;
 2. Pemohon 3 ,perempuan umur 40 tahun ;
 3. Pemohon 4, perempuan umur 36 tahun ;
 4. Pemohon 5 , laki-laki umur 31 tahun ;
 5. Pemohon 6, laki-laki umur 29 tahun ;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa S J bin H M meninggal dunia selain meninggalkan Pemohon I dan Ke 5 (lima) orang anak tersebut di atas, juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Muamalat dengan Nomor rekening xxx0032265 ;
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris sah dari Almarhum S J bin H M selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus dan mengambil tabungan Almarhum pada Bank dimaksud ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan S J bin H M yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2015 di Pulau Osi adalah sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli Waris dari Almarhum S J Bin H. M sebagai berikut ;
 - a. Pemohon 1, (isteri) ;
 - b. Pemohon 2 ,(anak kandung ke I) ;
 - c. Pemohon 3,(anak kandung ke 2) ;
 - d. Pemohon 4 (anak kandung ke 3) ;
 - e. Pemohon 5 (anak kandung ke 4) ;
 - f. Pemohon 6 (anak anak kandung ke 5) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 24 Nopember 2015 untuk persidangan tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana ternyata dalam Relaas Nomor: 56/Pdt.P/2015/PA.Ab dimana pada persidangan tersebut Para Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas dan atas pertanyaan Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx8/1970, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Piru , tertanggal 20 September 1970, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx22/CS-SBB/IX/2015 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 1 Januari 2015 , bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2) ;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx6021509120004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serama bagianj Barat , bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Oktober 2015, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Buku tabungan Bank Muamalat Cabang Ambon atas nama S J bermaterai cukup,dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga tanggal 1 Nopember 2015, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda Bukti (P.6) ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt-bukti tertulis Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut ;
1. Nama Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai keponakan;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum S J yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2015 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum S J meninggal dunia karena menderita penyakit lever ;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Almarhum S J mempunyai 5 (lima) orang yaitu Farmin, Endang, Ermila, Rifaldi dan Rismanto
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari Almarhum S J sudah lebih duluan meninggal dunia ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Almarhum S J masih tetap sebagai suami isteri sampai Almarhum S J meninggal dunia ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum S J meninggal dalam keadaan beragama islam dan semua ahli warisnya juga beragama islam ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus/ mengambil uang tabungan Haji Almarhum pada bank Muamalat Cabang Ambon ;
2. Nama Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah bibi saksi sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah sepupu saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami dari Pemohon I bernama S J dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi S J telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 1 Januari 2015 karena sakit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari S J telah lebih dulu meninggal dunia ;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum S J meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, keluarga yang ditinggalkan juga semuanya beragama islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Almarhum S J masih tetap sebagai suami isteri sampai Almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus/mengambil uang tabungan haji atas nama almarhum S J pada bank Mualamat cabang Ambon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara yang untuk singkatnya dipandang menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menjadi dasar dan kelengkapan dokumen bagi Para Pemohon untuk mengurus dan mengambil uang tabungan haji atas nama Almarhum S J bin H M pada bank Muamalat cabang Ambon ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan permohonan Permohon tersebut terlebih dulu Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Menimbang, bahwa nama Pemohon I, dalam permohonan tersebut adalah R D Binti D , namun berdasarkan alat bukti P. I, nama Pemohon I, yang sebenarnya adalah Wa R Binti La A

Menimbang, bahwa nama pada bukti P I adalah yang merupakan identitas yang sebenarnya sehingga nama Pemohon I yang menggunakan nama R D Binti D adalah merupakan nama panggilan sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pada saat Pemohon I, menggunakan nama yang dipakai dalam panggilan sehari-hari terkait dengan surat-surat resmi antara lain adalah kartu keluarga (bukti P.3) adalah merupakan kekeliruan dalam proses Adminitrasi yang dilalui Oleh Pemohon I, sehingga kekeliruan penggunaan nama yang sebenarnya dari Pemohon I tersebut tidak berakibat hukum atas identitas Pemohon I yang sebenarnya yaitu Wa R Binti La A sehingga nama Pemohon I yang tertera dalam alat buti P.I yaitu Wa R Binti La A adalah nama Pemohon I yang sebenarnya dalam perkara a qua;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P-1) serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Pemohon I Wa Rukiah Binti La Adji) dengan Almarhum S J bin H M adalah suami isteri dan belum pernah bercerai sampai Almarhum S J bin H M meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P-2) serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum S J Bin H. M telah meninggal dunia di Pulau Osi pada tanggal 1 Januari 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almahum S J bin H M dengan Pemohon I Wa R Binti La A) mempunyai 5(lima) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat timbulnya peristiwa saling mewarisi di antara pewaris dan para ahli warisnya adalah terhitung sejak meninggalnya pewaris, yang dalam perkara *a quo* pewaris adalah Almarhum S J Bin H. M, adanya para ahli waris yang hidup secara nyata dan dapat mewarisi pewaris, yang dalam hal ini adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan saling mewarisi itu dapat terjadi bilamana di antara pewaris dan para ahli waris tidak terdapat faktor-faktor penghalang yang dapat menggugurkan hak dari para ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, yaitu; status budak, pembunuhan, dan perbedaan agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan ternyata Para Pemohon yang mengajukan perkara penetapan ahli waris adalah orang-orang yang sehat lahir batin, bebas merdeka secara fisik dan mental dan tidak berstatus sebagai budak atau pun di bawah kekuasaan orang lain, serta dapat bertindak secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga menurut hukum status dan kedudukan sosial mereka tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris ;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, terbukti bahwa penyebab meninggalnya Almarhum S J bin H M adalah karena sakit dan bukan karena faktor lain, misalnya adanya kesengajaan dari para ahli warisnya dengan melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan, penganiayaan, atau pun kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan kematian Almarhum sehingga dapat menjadi faktor penghalang secara hukum bagi Para Pemohon untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh tersebut maka menurut Majelis Hakim Para Pemohon berhak menjadi ahli waris dari Almarhum S J bin H M;

Menimbang selanjutnya, bahwa saksi-saksi Para Pemohon dalam keterangannya di depan sidang menyatakan bahwa maksud diajukannya permohonan *a quo* adalah untuk pengurusan dan mengambil uang tabungan haji atas nama Almarhum S J bin H M pada Bank Muamalat cabang Ambon (bukti P-5) keterangan mana dibenarkan oleh para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum S J bin H M sebagai dasar dan kelengkapan pengurusan dan mengambil uang tabungan haji atas nama S J bin H M pada bank Muamalat Cabag Ambon, berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* didapati kenyataan bahwa Para Pemohon tersebut di atas adalah ahli waris yang sah dari Almarhum S J Bin H. M, dengan demikian maka beralasan bila Majelis Hakim menyatakan bahwa dikeluarkannya penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* terbatas untuk kepentingan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terurai di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian menurut Majelis permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pewaris adalah S J bin H M yang meninggal dunia di Pulau Osi pada tanggal 1 Januari 2015 dan menetapkan pula bahwa ahli waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf (c) dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pemohon 1, (isteri) ;
2. Pemohon 2,(anak laki-laki) ;
3. Pemohon 3 (anak perempuan) ;
4. Pemohon 4, (anak perempuan) ;
5. Pemohon 5, (anak laki-laki) ;
6. Pemohon 6, (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa Almarhum meninggal dunia karena sakit dan tidak disebabkan oleh faktor kesengajaan dan atau perbuatan para ahli waris atau salah satu dari ahli waris tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para ahli waris sebagaimana tersebut tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris sebagaimana dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon telah sejalan dengan pasal 171 huruf (b) dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa isteri adalah ahli waris berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Annisaa ayat (13) Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.

Menimbang, bahwa anak adalah ahli waris berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11) :Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembahagian pusaka) untuk anak-anakmu , yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bahagian anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris adalah Almarhum S J bin H M yang meninggal dunia di Pulau Osi pada tanggal 1 Januari 2015 dalam keadaan beragama islam ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum S J bin H M adalah sebagai berikut ;
 1. Pemohon 1, (isteri) ;
 2. Pemohon 2, (anak laki-laki) ;
 3. Pemohon 3 (anak perempuan) ;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon 4, (anak perempuan) ;

5. Pemohon 5, (anak laki-laki) ;

6. Pemohon 6, (anak laki-laki) ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 831.000.00- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriyah oleh Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Razak Payapo dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Maj

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ttd

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000.00,-

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 740.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00,-
Jumlah	: Rp. 831.000.00;
(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON,

Ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)